



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diwadahi dalam Dinas Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan;
- d. Dinas Kehutanan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;

- f. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial;
- i. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan pemuda dan olah raga.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum Dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Taman Kanak-kanak; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Mutasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Disiplin, Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Pemuda Dan Olah Raga, membawahkan
 - 1. Seksi Pemuda
 - 2. Seksi Olah Raga
 - 3. Seksi Sarana Prasarana
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program ;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengawasan Obat Dan Makanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Obat Dan Makanan.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Surveilans Dan Imunisasi.
 - e. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi; dan
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Akreditasi Dan Perijinan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) *Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.*

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 2. Seksi Sarana Prasarana, Pengelolaan Lahan Dan Air; dan
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Dan Teknologi.

- d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Dan Perlindungan Tanaman;
 - 2. Seksi Sarana Dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Dan Pemasaran.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Dan Pemasaran; dan
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Dan Kelembagaan.
 - g. Bidang Penyuluhan Dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Data Dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DINAS KEHUTANAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 12

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. *Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 2. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Sistem Informasi Kehutanan.
 - d. *Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Pengelolaan Hutan*, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Hutan Rakyat;
 2. Seksi Produksi Dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan
 3. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

e. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahkan:

1. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan Dan Konservasi Sumber daya Alam;
2. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan
3. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) *Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.*
- (8) Bagan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum.

h. UPTD;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan; dan
 3. Seksi Administrasi Dan Bina Teknik.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Tata Bangunan Dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Permukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Dan Bina Teknis;
 2. Seksi Irigasi Dan Air Baku; dan
 3. Seksi Sungai Dan Waduk.
 - f. Bidang Kebersihan Dan Pertamanan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pertamanan Dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Ruang; dan
 3. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Lahan.

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Teknik Kendaraan Dan Perbengkelan, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan; dan
 2. Seksi Perbengkelan.
 - d. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Angkutan.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Dan Pengembangan; dan
 2. Seksi Promosi Dan Pemasaran.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Budaya, Seni Dan Film; dan
 2. Seksi Kesenjajaran Dan Kepurbakalaan.
 - g. Bidang Pos, Telekomunikasi Dan Telematika, membawahkan :
 1. Seksi Pos Dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Telematika.
 - h. Bidang Sarana Komunikasi Dan Desiminasi Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Komunikasi; dan
 2. Seksi Desiminasi Informasi.

- i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin, oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Agro, Kimia Dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Alat Transportasi, Elektronik Dan Aneka; dan
 3. Seksi Logam Dan Mesin.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Kelembagaan Perdagangan; dan
 3. Seksi Pengawasan Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi; dan
 3. Seksi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana Dan Pemeliharaan Pasar; dan
 3. Seksi Kebersihan Dan Penataan Pasar.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 24

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja; dan
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial; dan
 2. Seksi Pengembangan Potensi, Kesetiakawanan Dan Bantuan Sosial.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pertambangan, Minyak Dan Gas Bumi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Pertambangan; dan
 - 2. Seksi Minyak Dan Gas Bumi.
 - d. Bidang Geologi Dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1. Seksi Geologi; dan
 - 2. Seksi Sumber Daya Mineral.
 - e. Bidang Ketenagalistrikan Dan Energi, membawahkan ;
 - 1. Seksi Pengusahaan Listrik Dan Energi; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Mutasi Dan Perkembangan Penduduk; dan
 2. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran Dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan Dan Perceraian, Pengakuan Dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
 2. Seksi Informasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan Dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan daerah, keuangan daerah, dan aset daerah.

- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Penagihan Dan Keberatan; dan
 - 3. Seksi Pendapatan Dana Perimbangan Dan Pendapatan Lain – lain.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Otorisasi Anggaran; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Anggaran.
 - e. Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Belanja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Belanja Tak Langsung Dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Perbendaharaan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Akuntansi, Pengelolaan Utang Dan Piutang; dan
 - 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
 - g. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Dan Inventarisasi ;
 - 2. Seksi Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - 3. Seksi Penilaian Dan Pengawasan.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap unsur pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 40

- (1) UPTD dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Eselon jabatan struktural pada Dinas Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 42

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bora (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bora Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bora.

Ditetapkan di Bora

pada tanggal 25 Pebruari 2011

BUPATI BLORA, *pu*




DJ DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Bora

pada tanggal 25 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,



~~BAMBANG SULISTYA~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA**

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh *perangkat daerah* antara lain *Dinas Daerah* yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Dinas Daerah dilaksanakan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Blora dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah di *Kabupaten Blora*. Dengan pelaksanaan penataan organisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melalui" adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Dinas bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

- Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintah.
- Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

- Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.


Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *[Signature]*

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 13 TAHUN 2011


BAGAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA, *pu*

pu
 DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BLORA**




BUPATI BLORA, *[Signature]*

DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *mu*

R
DJOKO NUGROHO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, PARTIWISATA, KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011



W. DJOKO NUGROHO
W. DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN BLORA**




BUPATI BLORA, M

DJOKO NUGROHO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011



R. BUPATI BLORA, *rc*
h DJOKO NUGROHO


**BAGAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
 KABUPATEN BLORA**



X BUPATI BLORA, *pa*
KPJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BLORA**


LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 13 TAHUN 2011



BUPATI BLORA, *mu*

h DJOKO NUGROHO


**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BLORA**



L. BUPATI BLORA, p.m.

[Signature]
 DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BLORA**



L BUPATI BLORA, *ps*
2
 DJOKO NUGROHO